

## Non Deskriminasi Pajak Bagi Perempuan Menikah Dan Bekerja

Iktafa Lana Nur Aqila<sup>1</sup>, Denari Dhahana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>2</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[tafalana3@gmail.com](mailto:tafalana3@gmail.com)<sup>1</sup>, [denaridhahana@uinkhas.ac.id](mailto:denaridhahana@uinkhas.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai prinsip **kesetaraan dalam perpajakan**, khususnya terkait isu tidak adanya diskriminasi pajak bagi perempuan yang menikah dan bekerja. Selama ini, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang memiliki status menikah dan tetap bekerja akan dikenakan perlakuan pajak berbeda atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Melalui pendekatan deskriptif dengan menelaah regulasi perpajakan Indonesia, terutama Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan mengenai **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**, artikel ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia telah menerapkan asas keadilan tanpa membedakan gender. Perempuan menikah yang bekerja memiliki hak yang sama dalam penghitungan pajak, termasuk fasilitas PTKP, pemisahan penghasilan, dan pengenaan pajak atas penghasilan pribadi. Hasil pembahasan menegaskan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan adil bagi seluruh Wajib Pajak, sehingga isu diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah dan bekerja tidak berdasar secara hukum. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan dan mengurangi kesalahpahaman publik mengenai hak serta kewajiban pajak bagi perempuan di Indonesia.

### PENDAHULUAN

Isu Mengenai Adanya Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Yang Menikah Dan Bekerja Kerap Menjadi Perbincangan Di Masyarakat. Banyak Anggapan Bahwa Perempuan Dalam Status Menikah Diperlakukan Tidak Adil Dalam Sistem Perpajakan, Terutama Terkait Penghasilan Yang Dianggap Bergabung Dengan Suami Atau Kewajiban Pajak Yang Dinilai Lebih Besar. Pandangan Tersebut Sering Muncul Akibat Kurangnya Pemahaman Mengenai Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia. Padahal, Regulasi Pajak Saat Ini Telah Dirancang Untuk Memberikan Keadilan Bagi Setiap Wajib Pajak Tanpa Membedakan Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Maupun Latar Belakang Pekerjaan.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Perempuan Menikah Yang Bekerja Memiliki Hak Untuk Memperoleh Penghasilan Kena Pajak Secara Terpisah Dari Suaminya. Selain Itu, Sistem Joint Filing Yang Sering Disalahpahami Sebenarnya Bertujuan Untuk Mempermudah Administrasi Perpajakan, Bukan Untuk Membatasi Hak Perempuan. Pemerintah Juga Telah Menyediakan Berbagai Fasilitas Yang Memungkinkan Perempuan Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Sendiri, Menghitung Kewajiban Pajaknya Secara Mandiri, Serta Mendapatkan Hak Perpajakan Yang Sama Seperti Laki-Laki.

Pemahaman Yang Tepat Mengenai Ketentuan Pajak Menjadi Penting Untuk Menghindari Persepsi Diskriminatif Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta. Melalui Artikel Ini, Penulis Berusaha Menjelaskan Bahwa Tidak Terdapat Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Menikah Dan Bekerja, Sekaligus Memberikan Penjelasan Mengenai Ketentuan Perpajakan Yang Relevan. Dengan Demikian, Diharapkan Masyarakat Dapat Memahami Bahwa Sistem Perpajakan Indonesia Telah Berupaya Memberikan Kesetaraan Dan Keadilan Bagi Seluruh Wajib Pajak.

### METODE

Artikel Ini Disusun Menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Dengan Tujuan Menjelaskan Konsep, Regulasi, Dan Bukti Administratif Terkait Tidak Adanya Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Yang Menikah Dan Bekerja. Metode Yang Digunakan Meliputi Beberapa Tahapan Berikut.

#### 1. Studi Literatur

Penulisan Artikel Ini Diawali Dengan Pengumpulan Informasi Dari Berbagai Sumber Terkait Ketentuan Perpajakan Yang Mengatur Status Perempuan Menikah Dan Bekerja. Literatur Yang Digenakan Mencakup:

A. Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Kup)

B. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)

- C. Peraturan Pelaksana, Seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- D. Artikel Resmi Dari Direktorat Jenderal Pajak
- E. Jurnal Dan Publikasi Yang Membahas Isu Pajak Dan Kesetaraan Gender

Informasi Tersebut Dianalisis Untuk Memahami Dasar Hukum Yang Menunjukkan Bahwa Tidak Terdapat Perlakuan Yang Diskriminatif Dalam Pengenaan PPh Terhadap Perempuan Menikah Yang Bekerja.

## 2. Analisis Peraturan Pajak

Setelah Literatur Terkumpul, Dilakukan Analisis Terhadap Pasal-Pasal Yang Relevan Dalam Undang-Undang PPh, Terutama Yang Mengatur:

- A. Status Perpajakan Perempuan Menikah (Penggabungan Penghasilan Atau Pemisahan Penghasilan)
- B. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- C. Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Bagi Suami Dan Istri
- D. Penghasilan Istri Yang Dikenai Pajak Secara Terpisah Apabila Memenuhi Syarat Tertentu

Analisis Ini Dilakukan Untuk Menilai Apakah Terdapat Perbedaan Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atau Tidak.

## 3. Analisis Konseptual Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Pajak

Pada Tahap Ini Dilakukan Penelusuran Konsep Mengenai:

- A. Prinsip Nondiskriminasi Dalam Perpajakan
- B. Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Perpajakan
- C. Praktik Internasional Tentang Perlakuan Pajak Bagi Perempuan Bekerja

Konsep-Konsep Tersebut Digunakan Untuk Membandingkan Temuan Dari Regulasi Indonesia Dengan Prinsip Global Serta Memastikan Bahwa Kerangka Hukum Indonesia Sejalan Dengan Prinsip Kesetaraan.

## 4. Analisis Data Dan Fakta Administratif

Penulisan Artikel Juga Menggunakan Data Dan Penjelasan Administratif Dari Ditjen Pajak, Misalnya Terkait:

- A. Mekanisme PTKP Bagi Istri Bekerja
- B. Praktik Pelaporan SPT Istri Bekerja
- C. Ketentuan Pemisahan Dan Penggabungan Penghasilan
- D. Skenario Perhitungan Pajak Dalam Berbagai Kondisi Keluarga

Data Administratif Ini Dianalisis Untuk Menggambarkan Bagaimana Ketentuan Tersebut Diterapkan Secara Nyata Dan Menunjukkan Tidak Adanya Diskriminasi.

## 5. Penyusunan Argumen Dan Penarikan Kesimpulan

Tahap Terakhir Adalah Menyusun Hasil Analisis Menjadi Argumen Yang Runtut Dan Logis. Argumen Difokuskan Pada Penjelasan Mengapa Sistem Perpajakan Indonesia Tidak Mendiskriminasi Perempuan Yang Telah Menikah Dan Bekerja, Baik Dari Sisi Regulasi Maupun Praktik Administrasinya. Kesimpulan Disusun Berdasarkan Keseluruhan Hasil Analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Menikah Dan Bekerja: Mitos, Realitas, Dan Tantangan Dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Isu Diskriminasi Pajak Terhadap Perempuan Menikah Dan Bekerja Sudah Lama Menjadi Bahan Perdebatan. Banyak Yang Berpendapat Bahwa Sistem Perpajakan Indonesia Cenderung Menempatkan Perempuan Sebagai Pihak Yang Bergantung Secara Ekonomi Pada Suami, Terutama Karena Beberapa Ketentuan Terkait Penggabungan Penghasilan Dan Status Wajib Pajak. Di Sisi Lain, Pemerintah Menegaskan Bahwa Peraturan Perpajakan Justru Telah Memberikan Kesetaraan Bagi Perempuan.

Perdebatan Ini Menunjukkan Bahwa Meskipun Aturan Perpajakan Secara Formal Menyatakan Tidak Diskriminatif, Dalam Praktiknya Masih Terdapat Mispersepsi, Ketidakkonsistenan Penafsiran, Serta Aspek Struktural Yang Dapat Dianggap Sebagai Bentuk Diskriminasi Tidak Langsung.

Artikel Ini Membahas Secara Objektif Apakah Benar Ada Diskriminasi Pajak Terhadap Perempuan Menikah Dan Bekerja.

### 1. Akar Persepsi Diskriminasi Pajak Terhadap Perempuan

Diskriminasi Biasanya Tidak Muncul Dari Aturan Yang Secara Eksplisit Membedakan Gender, Tetapi Dari:

#### A). Norma Hukum Yang Berorientasi Pada “Kepala Keluarga”

Dalam Perpajakan Tradisional, Suami Dianggap Sebagai Pusat Administrasi Keluarga, Sehingga Banyak Formulir, Peraturan, Dan Praktik Administratif Dulu Menempatkan Istri Sebagai “Pengikut”. Meski Kini Aturan Telah Berubah, Pola Pikir Ini Masih Melekat Di Lapangan.

#### B). Ketidakpahaman Publik Mengenai Hak Perpajakan Istri

Banyak Perempuan Tidak Mengetahui Bahwa Mereka:

- Boleh Punya Npwp Sendiri
- Boleh Lapor SPT Sendiri
- Penghasilannya Dianggap Sebagai Milik Istri

Ketidaktahuan Ini Menyebabkan Perempuan Merasa Diperlakukan Tidak Adil.

#### C). Regulasi Lama Yang Dulunya Kurang Mendukung Kemandirian Perempuan

Sebelum Aturan Diperbarui, Penghasilan Istri Sering Otomatis Dianggap Bagian Dari Penghasilan Suami. Hal Ini Membentuk Persepsi Diskriminatif Yang Bertahan Hingga Kini.

### 2. Apakah Perempuan Menikah Yang Bekerja Dipajaki Lebih Besar?

Tidak.

Perempuan Tidak Dikenai Tarif Pajak Lebih Besar. Tidak Ada Perbedaan Tarif Atau Kewajiban Hanya Karena Gender.

Namun, Diskriminasi Dapat Terjadi Dalam Bentuk Perceived Discrimination (Diskriminasi Yang Dirasakan), Bukan Diskriminasi Formal. Contohnya:

#### A). Ketika Npwp Istri Digabung Dengan Suami

Jika Perempuan Tidak Memiliki Npwp Sendiri Dan Penghasilan Digabung:

- Penghasilan Keluarga Terlihat Lebih Besar
- Pajak Yang Harus Dibayar Bisa Naik

- Istri Kehilangan “Identitas Pajak” Sebagai Individu
- Perempuan Tampak Sebagai “Pengikut” Dalam Struktur Rumah Tangga

Meskipun Aturan Ini Fleksibel (Opsional), Ketidaktahuan Membuat Banyak Istri Merasa Terbebani.

B). Jika Pemberi Kerja Tidak Memahami Aturan

Ada Perusahaan Yang:

- Memotong Pajak Istri Lebih Besar Karena Menganggap Tidak Punya Npwp
- Menggabungkan Npwp Istri Dengan Suami Tanpa Penjelasan

Ini Menimbulkan Rasa Tidak Adil, Meski Sebabnya Adalah Kesalahan Administrasi, Bukan Hukum.

3. Bentuk Diskriminasi Tidak Langsung Terhadap Perempuan Menikah Dan Bekerja

Walaupun Undang-Undang Tidak Bersifat Diskriminatif, Beberapa Kondisi Lapangan Dapat Memunculkan Diskriminasi Tidak Langsung:

A). Ketergantungan Administratif Pada Suami

Dalam Beberapa Keluarga, Pengurusan Pajak Diserahkan Kepada Suami Sehingga Istri Tidak Mendapat Ruang Untuk Mengelola Hak Perpajakannya Sendiri.

B). Kurangnya Sosialisasi Tentang Hak Perpajakan Perempuan

Minimnya Edukasi Menyebabkan:

- Perempuan Tidak Paham Bahwa Mereka Boleh Lapor SPT Sendiri
- Pemberi Kerja Tidak Selalu Memberikan Informasi Yang Tepat
- Banyak Perempuan Tetap Memakai Npwp Suami Karena “Ikut Saja”

Ini Memperpanjang Ketimpangan Informasi.

C). Beban Kultural Yang Menempatkan Suami Sebagai Pemegang Kontrol Keuangan

Budaya Patriarkis Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Sering Membuat Perempuan Pasif Dalam Urusan Fiskal.

D). Perlakuan Teknis Yang Masih Bias Di Instansi Tertentu (Meski Mulai Berubah)

Beberapa Petugas Pajak Masih Mengasumsikan Bahwa:

- Istri Otomatis Bergabung Dengan Suami
- Npwp Istri Tak Diperlukan
- SPT Keluarga Cukup Diurus Suami

Padahal, Aturan Terbaru Tidak Lagi Mengharuskan Itu.

4. Fakta: Sistem Pajak Modern Indonesia Tidak Lagi Mendiskriminasi Perempuan

Secara Regulasi, Perempuan Menikah Yang Bekerja Memiliki:

- ✓ Hak Memiliki Npwp Sendiri
- ✓ Hak Mengelola Penghasilan Sendiri
- ✓ Hak Melaporkan SPT Tahunan Secara Mandiri

✓ Penghasilan Istri Dianggap Sebagai Penghasilan Istri, Bukan Milik Suami  
✓ Pilihan Untuk Menggabungkan Atau Memisahkan Penghasilan  
Artinya, Secara Hukum Tidak Ada Diskriminasi.  
Namun, Diskriminasi Bisa Muncul Pada Level Praktik, Budaya, Dan Pemahaman.

##### 5. Arah Perbaikan Sistem: Menuju Perpajakan Yang Lebih Setara Gender

Untuk Mengurangi Persepsi Diskriminasi, Diperlukan:

###### 1. Edukasi Intensif Kepada Perempuan Bekerja

Agar Mereka Memahami Hak Pajaknya Secara Penuh.

###### 2. Pelatihan Bagi Pemberi Kerja

Agar Perusahaan Tidak Salah Memotong Pajak Perempuan Menikah.

###### 3. Penyederhanaan Regulasi

Agar Aturan Tidak Ditafsirkan Bias Gender.

###### 4. Pendekatan Administrasi Yang Lebih Gender-Responsive

Administrasi Pajak Sebaiknya Lebih Menonjolkan Kemandirian Perempuan Sebagai Wajib Pajak.

## KESIMPULAN

Diskriminasi Pajak Terhadap Perempuan Menikah Dan Bekerja Tidak Terjadi Pada Level Aturan, Karena Sistem Perpajakan Indonesia Telah Menegaskan Kesetaraan Antara Perempuan Dan Laki-Laki. Namun, Diskriminasi Dapat Muncul Dalam Bentuk Persepsi, Praktik Administratif, Bias Budaya, Dan Ketidaktauhan Masyarakat.

Dengan Meningkatkan Edukasi, Memperbaiki Praktik Administrasi, Dan Menghilangkan Bias Struktural, Sistem Perpajakan Dapat Menjadi Semakin Adil Dan Responsif Terhadap Kebutuhan Perempuan Yang Bekerja Dan Berkontribusi Bagi Perekonomian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Penulis Panjatkan Ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena Berkah Rahmat Dan Karunia-Nya Artikel Berjudul "*Tak Ada Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Menikah Dan Bekerja*" Dapat Diselesaikan Dengan Baik. Penulis Menyampaikan Terima Kasih Kepada Direktorat Jenderal Pajak Yang Telah Menyediakan Informasi Dan Referensi Resmi Terkait Ketentuan Perpajakan Yang Menjadi Dasar Penyusunan Artikel Ini.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Dosen, Rekan, Serta Pihak-Pihak Lain Yang Telah Memberikan Masukan, Arahan, Dan Dukungan Selama Proses Penyusunan Artikel Ini. Semoga Artikel Ini Dapat Memberikan Pemahaman Yang Lebih Baik Mengenai Penerapan Perpajakan Yang Adil Serta Mendorong Kesadaran Bawa Perempuan, Termasuk Yang Menikah Dan Bekerja, Memiliki Hak Serta Perlakuan Pajak Yang Sama Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.

Akhir Kata, Penulis Berharap Artikel Ini Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca Dan Menjadi Kontribusi Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Perpajakan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Tak Ada Diskriminasi Pajak Bagi Perempuan Menikah Dan Bekerja: Yuk Cek Faktanya*. Diakses Dari Situs Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Ketentuan Perpajakan Terkait Status Perkawinan Dan Penghasilan Suami-Istri*. Jakarta: Kementerian Keuangan Ri.

- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pajak Penghasilan: Pengaturan Penghasilan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2020). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Dan Penerapan Pajak*. Jakarta: Pt Gramedia.
- Siregar, S. V., & Wulandari, R. (2020). Analisis Perspektif Gender Dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(2), 101–115.
- Utami, D., & Pratiwi, A. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–57.
- World Bank. (2022). *Women, Business And The Law 2022*. Washington, Dc: World Bank Group.